



YAYASAN PENDIDIKAN PANCA PRASETYA  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
**STIA "PEMBANGUNAN" JEMBER**  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA

SK. MENDIKBUD. PENDIRIAN NOMOR: 0468/O/1987  
Jl. Lumba – lumba No. 9 Telp./Fax: (0331) 486182 Jember  
Email: stia.pembangunan@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN TENTANG ASESOR BEBAN KERJA DOSEN**  
Nomor: 842/STIA.P.Jbr/E.12/II/2016

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember.

- Menimbang** :
1. Bahwa demi lancarnya sertifikasi dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "Pembangunan" Jember
  2. Bahwa untuk itu diperlukan adanya asesor beban kerja dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "Pembangunan" Jember yang bertugas mulai 01 Maret 2016 s/d 05 Agustus 2016
  3. Bahwa untuk itu perlu diatur dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas
  2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
  6. Statuta STIA Pembangunan Jember
  7. Kalender Akademik 2015/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 01 September 2016 saudara yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini diberi tugas dan wewenang untuk menjadi asesor beban kerja dosen sesuai yang termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Memberikan penghasilan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Yayasan Pendidikan Panca Prasetya Ambulu Jember yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku 1 (satu) semester dan berakhir tanggal 05 Agustus 2016
- Keempat** : Keputusan ini akan ditinjau dan diubah kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 22 Pebruari 2016



**Ir. Hendri Suparto, M.Si**  
NIP. 195507131986011002

**Tembusan:**

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bpk. Koordinator Kopertis Wil. VII Jawa Timur.
2. Bpk. Ketua Yayasan Pendidikan Panca Prasetya.
3. Para Pembantu Ketua untuk diketahui.
4. Yang bersangkutan
5. Bagian Keuangan.
6. Arsip.



Lampiran : Surat Keputusan Ketua STIA Pembangunan Jember

Tentang Asesor Beban Kerja Dosen

Nomor : 842/STIA.P.Jbr/E.12/II/2016

Tanggal : 22 Pebruari 2016

**DATA ASESOR BEBAN KERJA DOSEN**

<b>NO</b>	<b>NAMA DOSEN</b>	<b>ASAL PERGURUAN TINGGI</b>
1	Ir. Hendri Suparto, M.Si	STIA « Pembangunan » Jember
2	Drs. Kaskojo Adi, M.Si	STIA « Pembangunan » Jember
3	Drs. Totok Suprijanto, M.Si	Universitas Jember
4	Drs. Supardi, M.Si	Universitas Moch. Sruji Jember

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 22 Pebruari 2016

Ketua



**Ir. Hendri Suparto, M.Si**

NIP. 195507131986011002





**YAYASAN PENDIDIKAN PANCA PRASETYA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI**  
**STIA "PEMBANGUNAN" JEMBER**  
**PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA**  
SK. MENDIKBUD. PENDIRIAN NOMOR: 0468/O/1987  
Jl. Lumba – lumba No. 9 Telp./Fax: (0331) 486182 Jember  
Email: stia.pembangunan@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN TENTANG ASESOR BEBAN KERJA DOSEN**  
Nomor: 724/STIA.P/E.12/VIII/2015

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember.

- Menimbang** :
1. Bahwa demi lancarnya sertifikasi dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "Pembangunan" Jember
  2. Bahwa untuk itu diperlukan adanya asesor beban kerja dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "Pembangunan" Jember yang bertugas mulai 14 September 2015 s/d 20 Pebruari 2016
  3. Bahwa untuk itu perlu diatur dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas
  2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
  6. Statuta STIA Pembangunan Jember
  7. Kalender Akademik 2015/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 14 September 2015 saudara yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini diberi tugas dan wewenang untuk menjadi asesor beban kerja dosen sesuai yang termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Memberikan penghasilan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan Yayasan Pendidikan Panca Prasetya Ambulu Jember yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku 1 (satu) semester dan berakhir tanggal 20 Pebruari 2016
- Keempat** : Keputusan ini akan ditinjau dan diubah kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 21 Agustus 2015



Ir. Hendri Suparto, M.Si  
NIP. 195507131986011002

**Tembusan:**

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bpk. Koordinator Kopertis Wil. VII Jawa Timur.
2. Bpk. Ketua Yayasan Pendidikan Panca Prasetya.
3. Para Pembantu Ketua untuk diketahui.
4. Yang bersangkutan
5. Bagian Keuangan.
6. Arsip.



Lampiran : Surat Keputusan Ketua STIA Pembangunan Jember  
Tentang Asesor Beban Kerja Dosen  
Nomor : 724/STIA.P/E.12/VIII/2015  
Tanggal : 21 Agustus 2015

**DATA ASESOR BEBAN KERJA DOSEN**

<b>NO</b>	<b>NAMA DOSEN</b>	<b>ASAL PERGURUAN TINGGI</b>
1	Ir. Hendri Suparto, M.Si	STIA « Pembangunan » Jember
2	Drs. Kaskojo Adi, M.Si	STIA « Pembangunan » Jember
3	Drs. Totok Suprijanto, M.Si	Universitas Jember
4	Drs. Supardi, M.Si	Universitas Moch. Sruji Jember

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 21 Agustus 2015



★ **Ir. Hendri Suparto, M.Si**  
NIP. 195507131986011002